

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampah atau *waste* ( inggris ) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan alam. Namun pada prinsipnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam fase materi, yaitu padat, cair dan gas<sup>1</sup>. Sampah bisa bermanfaat bagi manusia apabila dimanfaatkan dengan cara melakukan daur ulang sehingga menjadi barang ekonomis, namun apabila sampah dibiarkan berserakan dan tidak diolah, dibakar dan lainnya dapat menyebabkan bau busuk, debu dan asap dari pembakaran. Bau busuk dan asap pembakaran tersebut sangat mengganggu lingkungan sekitar dan bisa menjadi penyebab salah satu terjadinya pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati<sup>2</sup>. Pencemaran lingkungan terdiri dari pencemaran udara, air, tanah. Salah satu pencemaran yang tidak disadari tetapi berdampak langsung pada

---

<sup>1</sup>Rochim Armando dan J. Sugito, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2008, hlm. 6.

<sup>2</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 36.

manusia sering kita temui dalam kehidupan adalah pencemaran udara. Udara yang tercemar akan menyebabkan berbagai dampak yang merugikan manusia.

Pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas – gas dan partikel kecil/aerosol) kedalam udara. Masuknya zat pencemar kedalam udara dapat secara alamiah, misalnya asap kebakaran hutan, akibat gunung merapi, debu meteorit dan pancaran garam dari laut ; juga sebagian disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya akibat aktivitas transportasi, industri, pembuangan sampah, baik akibat proses dekomposisi ataupun pembakaran serta kegiatan rumah tangga<sup>3</sup>. TPA Buluh Kabupaten Bangkalan berdasarkan pengamatan di lapangan sangat mungkin terjadi pencemaran udara, dikarenakan sampah yang ada disana tidak dikelola dengan baik atau dibakar begitu saja. Tentang pengelolaan TPA Buluh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan adalah penanggungjawab penuh atas pengelolaan sampah di TPA tersebut.

Pada tahun 1996 telah terbentuk lembaga baru yaitu BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP dibawah Sekretariat Wilayah / Daerah yang merupakan pemekaran dari Bagian Perekonomian. Selanjutnya pada tahun 2001 telah bergabung / marger dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Nomenklatur baru KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, maka pada tahun 2008

---

<sup>3</sup>Moestikahadi Soedomo, *Pencemaran Udara (Kumpulan Karya Ilmiah)*, Bandung, ITB, 2001, hlm. 3.

berubah lagi dengan Nomenklatur baru menjadi BADAN LINGKUNGAN HIDUP sampai sekarang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan

2. Tugas

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup, Persampahan dan Pertamanan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup, Persampahan dan Pertamanan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Persampahan dan Pertamanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup, Persampahan dan Pertamanan;
4. Pengelolaan ketatausahaan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>4</sup>

Berbicara tentang penanganan sampah, dalam hal ini akan melakukan penelitian tentang bagaimana pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Badan Lingkungan Hidup yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Bangkalan merupakan penanggungjawab penuh tentang pengolahan limbah sampah. Tempat pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan ini berada di kecamatan Socah tepatnya berada di desa Buluh. Seperti yang terjadi di lapangan bahwa pengolahan sampah yang ada di TPA tersebut memang tidak diolah secara prosedural<sup>5</sup>, tidak prosedural dalam hal pengamatan warga disekitar TPA yaitu sampah dari berbagai kecamatan ataupun desa di Bangkalan yang diangkut truk untuk dibawa ke TPA Buluh yaitu truk setelah truk sampai di tempat tersebut truk hanya membuang begitu saja setelah itu langsung pergi tidak ada tindakan petugas dalam hal ini mengolah sampah tersebut. Hal tersebut menjadi bahan yang akan digunakan untuk penelitian skripsi ini di lapangan. Karena jika sampah tidak diolah secara benar maka akan menimbulkan dampak yang sangat bahaya bagi kesehatan masyarakat yang ada disekitar area tempat pemerosesan akhir sampah.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal ini kurang serius menangani atau mengawasi petugas Badan Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab atas pengolahan sampah. Sehingga pengolahan sampah tersebut kurang maksimal dan mengakibatkan pencemaran lingkungan jika terus menerus dibiarkan begitu saja.

---

<sup>4</sup><http://blhbangkalan.info> Diakses pada tanggal 28 Juni 2015

<sup>5</sup>Disarikan dari hasil wawancara dengan: Munir salah satu warga sekitar Tempat Pemerosesan Akhir Sampah di Kabupaten Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menjadikan kasus tersebut sebagai bahan yang penting untuk diteliti, karena masyarakat sekitar menganggap TPA Buluh merugikan masyarakat, dan sanksi pidana apa yang diterapkan terhadap Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam kasus tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana respon masyarakat terhadap tempat pemrosesan akhir sampah yang berada di desa Buluh kecamatan Socah?
- 1.2.2. Apakah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan sebagai Representasi Pemerintah dapat di pertanggungjawab pidana secara pidana atas pencemaran udara di TPA Buluh kecamatan Socah ?

## **1.3. Tujuan**

Dalam hal ini, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada dua tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui respon/reaksi masyarakat terhadap pengolahan sampah di TPA Buluh yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pertanggungjawab pidana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan atas pencemaran udara yang diakibatkan sampah di TPA Buluh Kecamatan Socah.

## **1.4. Kegunaan**

- 1.4.1. Tujuan Teoritis

Untuk mengetahui apakah Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup sudah diterapkan dengan benar

oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam hal mengelola Tempat Pengolahan Akhir Sampah yang berada di desa Bulu kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

#### 1.4.2. Tujuan Praktis

Untuk memberikan pemahaman secara umum terkait dengan permasalahan pengolahan sampah baik di tempat pengolahan sampah sementara maupun tempat pemerosesan akhir sampah. Mulai dari Standarisasi pengaturan, pengolahan sampah yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan pengawasan lingkungan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

### 1.5. Keaslian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang telah ada. Penulisan skripsi sebelumnya yang ditulis Angga Indraswara dengan judul “Studi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Lokasi Pembuangan Sampah Sementara di Tambak Rejo Surabaya”. Dalam penulisan ini lebih menekankan terhadap respon/reaksi masyarakat sekitar TPA terhadap pencemaran udara akibat aktivitas yang terjadi di Tempat Pemerosesan Akhir Sampah Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

### 1.6. Metode Penelitian

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada di

lapangan<sup>6</sup>. Jadi penelitian ini berfokus pada fakta yang ada di lapangan tentang apa yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir di Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan.

#### 1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan<sup>7</sup>.

#### 1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah di desa Buluh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan. Lokasi tersebut dipilih karena tempat dimana ada permasalahan tentang pencemaran lingkungan dikarenakan sampah yang berada di TPA Buluh tidak dikelola sebagaimana mestinya sehingga warga sekitar merasa terganggu dengan adanya bau busuk dan asap pembakaran dari aktivitas pengolahan sampah di daerahnya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.

#### 1.6.4. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama<sup>8</sup>. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pers, 1983, hlm. 46.

<sup>7</sup>M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 176.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pers, 2010, hlm. 12.

Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Buluh. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu : pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan yang menangani bagian pengelolaan sampah, masyarakat / penduduk sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Buluh.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.

### 1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut :

1. Wawancara, teknik ini yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam wawancara atau tanya jawab dilakukan dengan bebas untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait dengan pertanggungjawaban pidana tentang pencemaran lingkungan di tempat pemrosesan akhir sampah di kecamatan Socah oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan selaku penanggung jawab.

2. Observasi, observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula<sup>9</sup>.
3. Studi kepustakaan, yaitu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya mengenai penelitian ini.

#### 1.6.6. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya<sup>10</sup>. Dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang nantinya dipergunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menjawab pokok permasalahan semuanya.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm. 168.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32.